



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Disdik

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : //3 TAHUN 1988

TENTANG

KEJUARAAN LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendidikan serta usaha kesehatan sekolah, sebagai usaha pembaharuan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perlu diselenggarakan lomba lingkungan-sekolah sehat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa lomba lingkungan sekolah sehat tersebut untuk menentukan kejuaraan Tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa kejuaraannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - Nomor 164 Tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat I Jawa Timur.
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 059 B Tahun 1986 tentang Badan Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 097 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1988 Nomor : 420/1172/024/1988 tentang Penunjuk pelaksanaan lomba lingkungan sekolah sehat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1988.
2. Hasil penilaian Panitia Penyelenggara lomba lingkungan sekolah sehat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KEJUARAAN LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1

Menetapkan kejuaraan lomba lingkungan sekolah sehat Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan urutan kejuaraan sebagai berikut :

- Juara I : SDN Ganung I Kecamatan Nganjuk.
- Juara II : SDN Tanjunganom I Kecamatan Tanjunganom.
- Juara III : SDN Jampes II Kecamatan Pace
- Juara Harapan I : SDN Kalianyar I Kecamatan Ngronggot.
- Juara Harapan II : SDN Ngepeh III Kecamatan Loceret.

Pasal 2

Kepada Juara I berdasarkan keputusan ini ditunjuk-mewakili Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengikuti lomba Tingkat selanjutnya.

Pasal 3

Memberikan tugas kepada Badan Koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pembinaan secara intensif.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 7 - 7 - 1988 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Anggota Badan Koordinasi Usaha -
Kesehatan Sekolah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Panitia Penyelenggara lomba Usa-
ha Kesehatan Sekolah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun-
1988.
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk.
7. Juara lomba Usaha Kesehatan Sekolah -
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk Tahun 1988.
-